



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
14. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

17. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
18. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
19. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
20. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
21. Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: *kontrak sewa beli (leasehold)*, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
25. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
29. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
33. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah:		
1.	Semula	Rp.	5.435.618.967.047,00
2.	Bertambah	Rp.	74.063.063.499,00
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	5.509.682.030.546,00
b.	Belanja Daerah:		
1.	Semula	Rp.	8.235.029.200.618,00
2.	Berkurang	(Rp.	28.808.325.813,00)
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.	8.206.220.874.805,00
	Jumlah Defisit setelah Perubahan	(Rp.	2.696.538.844.259,00)
c.	Pembiayaan Daerah:		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp.	3.334.918.951.798,00
b)	Berkurang	(Rp.	447.871.389.312,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.887.047.562.486,00
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp.	535.508.718.227,00
b)	Berkurang	(Rp.	345.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	190.508.718.227,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	2.696.538.844.259,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

(1)	PAD:		
a.	Semula	Rp.	950.087.500.608,00
b.	Berkurang	(Rp.	46.085.940.844,00)
	Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp.	904.001.559.764,00
(2)	Pendapatan Transfer:		
a.	Semula	Rp.	4.410.077.818.013,00
b.	Bertambah	Rp.	115.792.049.987,00
	Jumlah Pendapatan Transfersetelah Perubahan	Rp.	4.525.869.868.000,00
(3)	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
a.	Semula	Rp.	75.453.648.426,00
b.	Bertambah	Rp.	4.356.954.356,00
	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	79.810.602.782,00

Pasal 4

(1)	PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari:		
a.	Pajak Daerah		
1.	Semula	Rp.	148.254.719.057,00
2.	Bertambah	Rp.	9.379.311.688,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	157.634.030.745,00

b. Retribusi Daerah:			
1. Semula	Rp.	47.592.922.632,00	
2. Bertambah	Rp.	3.818.973.353,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp.	51.411.895.985,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:			
1. Semula	Rp.	145.348.820.179,00	
2. Bertambah	Rp.	11.523.705.104,00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	156.872.525.283,00
d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:			
1. Semula	Rp.	608.891.038.740,00	
2. Berkurang	(Rp.	70.807.930.989,00)	
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp.	538.083.107.751,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bersumber dari:			
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:			
1. Semula	Rp.	4.309.852.217.689,00	
2. Bertambah	Rp.	15.157.515.311,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan		Rp.	4.325.009.733.000,00
b. Pendapatan Transfer antar daerah:			
1. Semula	Rp.	100.225.600.324,00	
2. Bertambah	Rp.	100.634.534.676,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan		Rp.	200.860.135.000,00
(3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:			
a. Semula	Rp.	75.453.648.426,00	
b. Bertambah	Rp.	4.356.954.356,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan		Rp.	79.810.602.782,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

(1) Belanja Operasi:			
a. Semula	Rp.	4.453.845.602.869,00	
b. Berkurang	(Rp.	101.464.066.835,00)	
Jumlah Belanja Operasisetelah Perubahan		Rp.	4.352.381.536.034,00

(2)	Belanja Modal:		
a.	Semula	Rp.	2.204.639.665.236,00
b.	Bertambah	Rp.	65.908.187.372,00
	Jumlah Belanja Modal setelah		
	Perubahan	Rp.	2.270.547.852.608,00
(3)	Belanja Tidak Terduga:		
a.	Semula	Rp.	154.172.432.061,00
b.	Berkurang)	(Rp.	110.651.978.046,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		
	setelah Perubahan	Rp.	43.520.454.015,00
(4)	Belanja Transfer:		
a.	Semula	Rp.	1.422.371.500.452,00
b.	Bertambah	Rp.	117.399.531.696,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah		
	Perubahan	Rp.	1.539.771.032.148,00

Pasal 6

(1)	Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai:		
1.	Semula	Rp.	1.848.641.240.551,00
2.	Berkurang	(Rp.	77.558.396.771,00)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah		
	Perubahan	Rp.	1.771.082.843.780,00
b.	Belanja Barang dan Jasa:		
1.	Semula	Rp.	1.677.180.087.564,00
2.	Bertambah	Rp.	38.299.425.806,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
	setelah Perubahan	Rp.	1.715.479.513.370,00
c.	Belanja Subsidi:		
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2.	Bertambah/Berkurang	Rp.	0.00
	Jumlah Belanja Subsidi setelah		
	Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d.	Belanja Hibah:		
1.	Semula	Rp.	803.208.620.654,00
2.	Berkurang	(Rp.	120.128.486.470,00)
	Jumlah Belanja Hibah setelah		
	Perubahan	Rp.	683.080.134.184,00
e.	Belanja Bantuan Sosial:		
1.	Semula	Rp.	122.815.654.100,00
2.	Bertambah	Rp.	57.923.390.600,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
	setelah Perubahan	Rp.	180.739.044.700,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:		
a.	Belanja Modal Tanah:		
1.	Semula	Rp.	180.694.113.100,00
2.	Berkurang	(Rp.	62.065.393.068,00)
	Jumlah Belanja Modal Tanah		
	setelah Perubahan	Rp.	118.628.720.032,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin:		
1.	Semula	Rp.	289.999.723.446,00
2.	Bertambah	Rp.	22.121.976.373,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	312.121.699.819,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
1.	Semula	Rp.	476.217.688.882,00
2.	Berkurang	(Rp.	23.619.416.223,00)
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	452.598.272.659,00
d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1.	Semula	Rp.	1.246.662.907.865,00
2.	Bertambah	Rp.	128.100.884.129,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan	Rp.	1.374.763.791.994,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
1.	Semula	Rp.	10.032.963.626,00
2.	Bertambah	Rp.	198.587.883,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	10.231.551.509,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya:		
1.	Semula	Rp.	1.032.268.317,00
2.	Bertambah	Rp.	1.171.548.278,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	2.203.816.595,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu:		
a.	Semula	Rp.	154.172.432.061,00
b.	Berkurang	(Rp.	(110.651.978.046,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	43.520.454.015,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), terdiri atas:		
a.	Belanja Bagi Hasil:		
1.	Semula	Rp.	24.477.673.961,00
2.	Bertambah	Rp.	1.649.785.630,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	26.127.459.591,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan:		
1.	Semula	Rp.	1.397.893.826.491,00
2.	Bertambah	Rp.	115.749.746.066,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	1.513.643.572.557,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

(1)	Penerimaan Pembiayaan:		
a.	Semula	Rp.	3.334.918.951.798,00
b.	Berkurang	(Rp.	447.871.389.312,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.887.047.562.486,00

(2)	Pengeluaran Pembiayaan:		
	a. Semula	Rp.	535.508.718.227,00
	b. Berkurang	(Rp.	345.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	setelah Perubahan	Rp.	190.508.718.227,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya:		
	a. Semula	Rp.	3.334.918.951.798,00
	b. Berkurang	(Rp.	447.871.389.312,00)
	Jumlah SiLPA tahun Anggaran		
	sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	2.887.047.562.486,00
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:		
	a. Pembentukan Dana Cadangan:		
	1. Semula	Rp.	500.000.000.000,00
	2. Berkurang	(Rp.	345.000.000.000,00)
	Jumlah Pembentukan Dana		
	Cadangan setelah Perubahan	Rp.	155.000.000.000,00
	b. Penyertaan Modal Daerah:		
	1. Semula	Rp.	35.508.718.227,00
	2. Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah		
	setelah Perubahan	Rp.	35.508.718.227,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Year);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

